

# TINDAKAN PEMERINTAH DAN KEPATUHAN PAJAK

Dedi Kurniawan<sup>1)</sup>, Hendra Gunawan<sup>2)</sup>

1) Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: [dedi@polibatam.ac.id](mailto:dedi@polibatam.ac.id)

2) Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, Batam 29461, email: [hendra@polibatam.ac.id](mailto:hendra@polibatam.ac.id)

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kontrol korupsi, birokrasi dan stabilitas politik terhadap kepatuhan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 111 Negara di Dunia dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan pengujian statistik menggunakan program SPSS 17. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol korupsi dan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, dan stabilitas politik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Pajak, Kontrol Korupsi, Birokrasi, Stabilitas Politik

**Abstract** - *This study aims to determine the impact of control corruption, bureaucracy and political stability on tax compliance. Data used in this study are 111 country in the world and used quantitative approach. The analysis technique applied multiple linear regression and the statistic test using program SPSS 17. The result of this study indicate that control corruption and bureaucracy have positive impact and significant on tax compliance, and political stability have negative impact and not significant on tax compliance.*

**Keywords:** Tax Compliance, Control Corruption, Bureaucracy, Political Stability

## 1. PENDAHULUAN

Pajak sangat penting bagi kemajuan suatu negara karena pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain (James & Aley, 1999). Saat ini masih banyak potensi pajak negara di dunia yang belum diterima secara maksimal. Masalah yang dihadapi pemerintah setiap negara saat ini adalah tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah. Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah membuat pemerintah harus mempersiapkan strategi peningkatan kepatuhan pajak setiap tahunnya (Batrancea, Nichita, & Batrancea, 2012).

Upaya pengelakan pajak menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak di setiap negara (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998). Pengelakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan dapat dibagi menjadi dua perilaku. Perilaku pertama adalah pengelakan pajak dengan tidak melanggar peraturan atau undang-undang yang diterapkan suatu negara, tindakan ini disebut *tax avoidance*. Perilaku kedua adalah pengelakan pajak dengan melanggar peraturan atau undang-undang yang diterapkan suatu negara, tindakan ini disebut *tax evasion* (Santoso & Rahayu, 2013).

Selain *tax avoidance* dan *tax evasion*, tingkat kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh tindakan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah berkuasa bertanggung jawab penuh atas penyediaan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun dan

lembaga manapun (Irianto, 2014). Tindakan pemerintah meliputi pengendalian terhadap korupsi, efisiensi birokrasi dan menjaga stabilitas politik (Ritsatos, 2014).

Pengendalian terhadap korupsi sangat penting dilakukan oleh pemerintah karena korupsi dapat berdampak pada kehancuran suatu negara. Melihat dari sejarah di dunia hancurnya kerajaan Roma dan VOC disebabkan oleh korupsi yang dilakukan oleh pejabatnya. Melihat kondisi negara di dunia saat ini, negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi di dunia saat ini telah menjadi negara miskin. Jika pemerintah tidak dapat mengatasi kasus korupsi di negaranya bukan tidak mungkin negara tersebut akan menjadi negara yang miskin.

Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas politik dan birokrasi di negaranya. Stabilitas politik juga dapat menghancurkan suatu negara, dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini pada negara-negara timur tengah yang hancur dikarenakan gejolak politik yang terjadi di negaranya. Selanjutnya adalah birokrasi, birokrasi suatu negara dapat mempengaruhi perilaku investor sebagai wajib pajak, jika birokrasi disuatu negara sangat tinggi membuat investor enggan untuk berinvestasi di negara tersebut sehingga berdampak pada pengurangan pendapatan negara. Birokrasi yang kurang efektif juga berdampak pada ketidakpedulian wajib pajak dalam negeri terhadap pembayaran dan pelaporan pajak.

Peran pemerintah dalam proses pengendalian korupsi adalah dengan meningkatkan kontrol terhadap

korupsi. Semakin tinggi kontrol korupsi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara menunjukkan bahwa pemerintah negara tersebut serius dalam hal penanggulangan permasalahan korupsi. Pemerintah harus meningkatkan kontrol terhadap korupsi karena korupsi memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan pajak (Alon & Hageman, 2013). Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah efisiensi birokrasi. Menurut *American Heritage Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam Effendi (2013), birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah. Tugas pemerintah adalah menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, membuat seluruh proses pelayanan kepada rakyat dapat berjalan lancar.

Peneliti terdahulu menemukan bahwa efisiensi terhadap birokrasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Picur & Belkaoui, 2006). Menjaga stabilitas politik juga merupakan tugas dari pemerintah. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dapat digunakan untuk mempengaruhi proses politik dengan maksimal dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan politik pemerintah yang didasarkan pada ketentuan perundangan yang sah (Irianto, 2014).

Penelitian ini melanjutkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ronald & Ahmed (2006) yang meneliti pengaruh birokrasi dan korupsi terhadap kepatuhan pajak serta Alon & Hageman (2013) yang meneliti pengaruh korupsi terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya ditemukan bahwa kontrol korupsi memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak dan birokrasi yang tinggi memiliki dampak negatif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu stabilitas politik sebagai variabel independen. Frey & Torgler dalam Ritsatos (2014) mengungkapkan bahwa stabilitas politik merupakan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

Penambahan stabilitas politik sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena stabilitas merupakan salah satu tindakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkaitan dengan keamanan dan ketentraman suatu negara. Selain berpengaruh terhadap keamanan dan ketentraman suatu negara stabilitas politik juga berpengaruh terhadap perekonomian. Sebagaimana telah dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu bahwa instabilitas politik memiliki pengaruh pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Ari & Fras, 2010). Selanjutnya Schneider & Frey (1985), Rodrik (1989), Barro (1991) dalam Dimitraki (2010) menyebutkan bahwa salah satu penyebab turunnya investasi suatu negara adalah kondisi politik yang tidak stabil. Jika investasi suatu negara berkurang

maka akan berdampak buruk pada perekonomian di Negara tersebut

Andreoni (1998) dalam Alon & Hageman (2013) menyebutkan bahwa saat ini kepatuhan pajak merupakan isu yang sangat penting bagi negara-negara di dunia. Kepatuhan pajak masih menjadi salah satu masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah masing-masing negara di dunia. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan tulang punggung bagi perekonomian suatu Negara. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka pertanyaan penelitian yang akan diajukan, bagaimana pengaruh antara kontrol korupsi terhadap kepatuhan pajak; bagaimana pengaruh antara birokrasi terhadap kepatuhan pajak; bagaimana pengaruh antara stabilitas politik terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tindakan pemerintah yang ditunjukkan dengan kontrol korupsi, efisiensi birokrasi dan stabilitas politik terhadap kepatuhan pajak.

## 2. LANDASAN TEORI

### Model Pencegahan Ekonomi (*Economic Deterrence Model*)

Model ini dikembangkan oleh Allingham & Sandmo (1972), mengungkapkan bahwa peningkatan tingkat penalti dan deteksi akan menyebabkan efek jera dan menyebabkan pendapatan lebih besar. Model ini berpendapat bahwa kesediaan wajib pajak untuk melaporkan pendapatan dalam SPT nya (*declared income*) bergantung pada pendapatan, tarif, kemungkinan pemeriksaan (audit) dan sanksi. Pelaporan pendapatan akan meningkat seiring dengan meningkatnya probabilitas audit deteksi fiskus atau sanksi (*penalty rate*) yang akan dikenakan. Sedangkan dampak dari besarnya tarif dan pendapatan bergantung perilaku individu terhadap resiko. Pemahaman ini mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) (Devos, 2014).

Secara mendasar diyakini bahwa penghindaran pajak tergantung dan berbanding terbalik pada kemungkinan dilakukan pemeriksaan (*audit*) dan potensi terkena sanksi dan ukuran sanksi yang dikenakan. Bagian penghasilan yang diselundupkan menurun sejalan dengan semakin tingginya denda dan sanksi. Sementara pengaruh besarnya pendapatan dan tarif pajak masih samar-samar. Oleh karena itu, individu akan selalu menentang untuk membayar

pajak dengan benar (*risk aversion*), dan karenanya harus dilakukan pemeriksaan (Devos, 2014).

### **Teori Psikologi Fiskal (*Fiscal Psychology Theory*)**

Teori psikologi fiskal pertama kali diperkenalkan oleh Schmolders (1959), yang menekankan kurangnya motivasi bagi wajib pajak untuk membayar pajak karena tidak ada keuntungan nyata dari manfaat pembayaran pajak. Teori ini didasarkan pada paradigma manfaat. Teori ini menggambarkan suatu model yang memperhitungkan biaya dan manfaat potensial yang akan diperoleh dari suatu tindakan yang dipilih. Sanksi legal merupakan kerugian potensial yang timbul akibat dari tindakan ilegal yang telah dilakukan. Persepsi seseorang terhadap kepastian hukum akan mempengaruhi komitmennya terhadap tindakan ilegal. Seseorang akan berusaha untuk menghindari segala bentuk potensial akibat tindakan melanggar aturan (Devos, 2014).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Pemikiran**

Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi variabel independen adalah variabel stabilitas politik, birokrasi dan kontrol korupsi. Variabel stabilitas politik diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dimitraki (2010). Variabel birokrasi dan kontrol korupsi diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Picur & Belkaoui (2006) serta Alon & Hageman (2013). Variabel kontrol korupsi dinilai berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Corruption Perception Index*. Variabel birokrasi dinilai berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Doing Business Report Overview* yang tertuang dalam laporan tahunan. Birokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh peraturan yang berhubungan dengan perpajakan, yaitu peraturan yang mengatur proses pembayaran dan pelaporan pajak di masing-masing negara. Variabel stabilitas politik dinilai berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Global Innovation Index* yang tertuang dalam laporan tahunan. Stabilitas politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan dan terorisme suatu negara.

Terkait dengan penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah variabel kepatuhan pajak. Variabel kepatuhan pajak diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Picur & Belkaoui (2006) serta Alon & Hageman (2013). Kepatuhan pajak dilihat dari jumlah pembayar pajak, tarif pajak dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Variabel kepatuhan pajak dinilai berdasarkan survei yang dilakukan oleh *PWC Paying Taxes* yang tertuang didalam laporan tahunan.

### **Hipotesis**

#### **Kontrol Korupsi dan Kepatuhan Pajak**

Kontrol korupsi merupakan tindakan pemerintah suatu negara untuk mengurangi jumlah kasus korupsi yang terjadi di negaranya. Jika kasus korupsi suatu negara dapat ditekan maka kepercayaan masyarakat kepada negara akan meningkat, sehingga masyarakat tidak ragu mengeluarkan pajak untuk kepentingan negara bukan untuk kepentingan individu atau kelompok. Masalah yang berkembang saat ini adalah keengganan masyarakat membayar pajak karena adanya aparat-aparat penegak hukum dan pemerintah yang menggunakan dana pajak untuk kepentingan masing-masing. Hal-hal di atas selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui (2006), Alon & Hageman (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kontrol korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dan tingkat korupsi suatu negara berdampak terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memunculkan hipotesis yaitu:

H1: Kontrol korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

#### **Birokrasi dan Kepatuhan Pajak**

Pada era globalisasi saat ini, wajib pajak tidak memiliki waktu yang banyak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan sistem manual, dimana wajib pajak harus membayar dan melapor pajak dengan mendatangi secara langsung bank persepsi dan kantor pelayanan pajak. Hal tersebut sangat menghabiskan banyak waktu, karena wajib pajak harus antri berjam-jam hanya untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Oleh karena itu pemerintah setiap negara harus mempersiapkan sistem birokrasi yang mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Picur & Belkaoui (2006) menemukan bahwa efisiensi terhadap birokrasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa negara yang memiliki birokrasi yang mudah atau regulasinya tidak rumit menghasilkan kepatuhan pajak yang tinggi, sebaliknya birokrasi yang sulit atau regulasinya rumit menghasilkan kepatuhan pajak yang rendah. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memunculkan hipotesis yaitu:

H2: Birokrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

#### **Stabilitas Politik dan Kepatuhan Pajak**

Kestabilan politik disuatu negara sangat berpengaruh terhadap kondisi rakyatnya. Jika kondisi politik

disuatu negara dapat dikendalikan oleh pemerintah maka kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan dengan lancar sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya. Namun sebaliknya, jika kondisi politik suatu negara tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah maka kondisi negara tersebut menjadi tidak aman, sehingga membuat kegiatan ekonomi disuatu negara menjadi terhambat. Kondisi ekonomi negara yang tidak aman membuat wajib pajak tidak dapat melakukan kewajiban perpajakannya sehingga berdampak pada pendapatan negara menjadi berkurang. Instabilitas politik memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Ari & Fras, 2010). Selanjutnya Schneider & Frey (1985), Rodrik (1989), Barro (1991) dalam Dimitraki (2010) menyebutkan bahwa salah satu penyebab turunnya investasi disuatu negara adalah kondisi politik yang tidak stabil.

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan bahwa faktor politik berpengaruh signifikan terhadap pajak. Melo (2011) dalam penelitiannya mengidentifikasi faktor yang menentukan perpajakan, seperti: PDB per kapita, pemegang kewenangan kebijakan perpajakan, moral pajak dan rezim politik. Penelitian terdahulu memiliki dua pandangan terhadap hubungan antara stabilitas politik dan pajak. Pandangan pertama menemukan bahwa level perpajakan menentukan stabilitas politik, pandangan ini diungkapkan oleh Feng (1997), Devereux & Wen (1998), Bell (2001), Palan (2002), Carmignani (2003), Collier (2009a), (2009b), Ghura & Mercereau (2004), Nkurunziza (2005), Elgin (2010) dan Estrada (2011). Pandangan kedua menemukan bahwa stabilitas politik menentukan level perpajakan, pandangan ini diungkapkan oleh Cukierman (1992), Volkerink & De Haan (1999), Bohn (2002), Aizenmana & Jinjark (2008), Azzimonti (2010), Melo (2011) dan Rich (2011). Mutascu, Tiwari, & Estrada, (2012) meneliti 59 Negara periode 2002 sampai 2008, dalam penelitiannya ditemukan bahwa stabilitas politik tidak berpengaruh terhadap pajak. Stabilitas politik tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memunculkan hipotesis yaitu:

H3: Stabilitas politik berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

### Metodologi Riset

#### Jenis dan Sumber Data

**Tabel 1 Jenis dan Sumber Data**

Variabel	Sumber Data	Tahun
Kepatuhan Pajak	<i>PWC Paying Taxes</i>	2015
Kontrol Korupsi Birokrasi	<i>Corruption Perception Index</i>	2014
Stabilitas Politik	<i>Doing Business Report Overview</i> <i>Global Innovation Index</i>	2015 2014

### Variabel Kepatuhan Pajak

Variabel kepatuhan pajak bersumber dari laporan tahunan *PWC Paying Taxes 2015*. Penilaian yang digunakan dalam laporan tahunan *PWC Paying Taxes 2015* adalah dengan mengkalkulasikan nilai dengan beberapa indikator yaitu: jumlah pembayar pajak, waktu pemenuhan kewajiban perpajakan dan tarif pajak. Perhitungan ketiga indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

USA, New York City: Number of payments	
Tax type	
NY City and State property tax	
NY State unemployment tax	
Federal unemployment tax	
Federal old-age, survivors and disability insurance tax - employer	
Hospital insurance contributions - employer	
NY City real estate transfer tax	
NY City corporation tax	
NY State corporation tax	
Federal corporate income tax	
NY City and State sales and use tax of lease truck	
Metropolitan commuter transportation mobility tax (MCTMT)	
Fuel tax	
Sales tax	
Federal old-age, survivors and disability insurance tax - employee	
Hospital insurance contributions - employee	
<b>Total</b>	

**Gambar 1 Perhitungan Total Waktu Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Sumber: *PWC Paying Taxes 2015*

Compliance process	
Preparation	
Data gathering from internal sources (for example accounting records) if held	
Additional analysis of accounting information to highlight tax sensitive items	
Actual calculation of tax liability including data inputting into software/spreadsheets or hard copy records	
Time spent maintaining/updating accounting systems for changes in tax rates and rules	
Preparation and maintenance of mandatory tax records if required	
<b>Total</b>	
Filing	
Completion of tax return forms	
Time spent submitting forms to tax authority, which may include time for electronic filing, waiting time at tax authority office etc	
<b>Total</b>	
Payment	
Calculations of tax payments required including if necessary extraction of data from accounting records	
Analysis of forecast data and associated calculations if advance payments are required	
Time to make the necessary tax payments, either online or at the tax authority office (include time for waiting in line and travel if necessary)	
<b>Total</b>	
<b>Grand total</b>	

**Gambar 2 Perhitungan Total Pembayar**

Sumber: *PWC Paying Taxes 2015*

<b>Profit before tax (PBT)</b>
<b>Add back above the line taxes borne</b>
Territorial economic contribution (CET)
Real estate tax
Payroll tax
Social security contributions
<b>Commercial profit (profit before all taxes borne)</b>
Corporate income tax on PBT after necessary adjustments
Above the line taxes borne
Total taxes borne
Profit after tax
<b>Total Tax Rate = Total taxes borne/Commercial profit</b>

**Gambar 3 Perhitungan Total Tarif Pajak**  
 Sumber: PWC Paying Taxes 2015

Nilai yang telah dihasilkan oleh ketiga indikator di atas untuk selanjutnya akan dikalkulasikan dan akan menghasilkan nilai kepatuhan pajak. Gambar berikut akan menjelaskan pengkalkulasian nilai kepatuhan pajak beberapa negara:

Country	Population	Weight	Total Tax Rate (%)	Time to comply (hours)	Number of payments	Distance to border
Bangladesh Dhaka	14,730,537	78%	32.5	302	21.0	74.0
Bangladesh Chittagong	4,106,066	22%	32.0	300	21.0	74.0
Bangladesh	-	-	32.5	302	21.5	74.0
Brazil São Paulo	19,658,806	61%	68.9	3600	9.0	41.4
Brazil Rio de Janeiro	12,073,864	38%	69.0	3600	9.0	41.2
Brazil	-	-	69.0	3600	9.0	41.3
China Shanghai	18,079,977	59%	64.5	261	7.0	67.5
China Beijing	16,189,572	46%	64.6	261	7.0	67.4
China	-	-	64.6	261	7.0	67.4
India Mumbai	18,421,383	47%	61.7	243	33.0	55.5
India Delhi	21,826,142	52%	61.7	243	33.0	55.5
India	-	-	61.7	243	33.0	55.5
Indonesia Jakarta	9,629,923	78%	31.4	254	65.0	53.7
Indonesia Surabaya	2,768,199	22%	31.4	254	65.0	53.7
Indonesia	-	-	31.4	254	65.0	53.7
Japan Tokyo	34,833,878	65%	51.2	330	14.0	57.2
Japan Osaka	18,491,722	35%	51.4	330	14.0	57.2
Japan	-	-	51.3	330	14.0	57.2
Mexico Mexico City	20,131,888	63%	61.7	334	9.0	71.2
Mexico Monterrey	4,122,842	17%	62.1	334	9.0	71.0
Mexico	-	-	61.8	334	9.0	71.2
Nigeria Lagos	13,786,966	77%	32.7	390	47.0	36.1
Nigeria Kano	3,220,828	23%	32.7	390	47.0	36.1
Nigeria	-	-	32.7	390	47.0	36.1
Pakistan Karachi	14,080,737	65%	52.5	594	47.0	44.5
Pakistan Lahore	7,487,419	35%	52.9	594	47.0	44.4
Pakistan	-	-	52.6	594	47.0	44.5
Russian Federation Moscow	11,481,204	78%	48.0	168	7.0	69.6
Russian Federation Saint Petersburg	4,871,556	30%	48.7	168	7.0	69.7

**Gambar 4 Perhitungan Nilai Kepatuhan Pajak**  
 Sumber: PWC Paying Taxes 2015

### Variabel Kontrol Korupsi

Variabel kepatuhan pajak bersumber dari laporan tahunan *Corruption Perception Index* tahun 2014. Metode yang digunakan untuk menghitung nilai kontrol korupsi masing-masing negara adalah dengan kuesioner, adapun tahapan-tahapan yang dilakukan sebagai berikut ini:

1. Menyeleksi sumber data
2. Menstandarisasi sumber data
3. Menggabungkan data
4. Melaporkan hasil pengukuran

### Variabel Birokrasi

Variabel kepatuhan pajak bersumber dari laporan tahunan *Doing Business Report Overview* tahun 2015. Metode yang digunakan untuk menghitung nilai birokrasi masing-masing negara adalah dengan menggunakan kuesioner.

### Variabel Stabilitas Politik

Variabel kepatuhan pajak bersumber dari laporan tahunan *Global Innovation Index* tahun 2014. Data dalam laporan tersebut berasal dari *Worldwide Governance Indicators*. Tahapan-tahapan penilaian dibagi menjadi 3 tahapan yaitu:

1. *Assigning data from individual sources to the six aggregate indicators.*
2. *Preliminary rescaling of the individual source data to run from 0 to 1.*
3. *Using an Unobserved Components Model (UCM) to Construct a weighted average of the individual indicators for each source.*

Kepatuhan pajak dinilai dari 0 sampai 100, semakin tinggi nilai yang didapat suatu negara menunjukkan semakin patuh negara tersebut terhadap pajak, sebaliknya semakin rendah nilai yang didapat suatu negara menunjukkan semakin tidak patuh warga negara tersebut terhadap pajak. Kontrol korupsi dinilai dari 0 sampai 100, semakin tinggi nilai yang didapat suatu Negara menunjukkan keseriusan negara tersebut dalam memberantas korupsi, sebaliknya semakin rendah nilai yang didapat suatu negara menunjukkan ketidak seriusan Negara tersebut dalam memberantas korupsi. Birokrasi dinilai dari 0 sampai 100, semakin tinggi nilai yang didapat suatu negara menunjukkan semakin mudah birokrasi di Negara tersebut, sebaliknya semakin rendah nilai yang didapat suatu negara menunjukkan semakin sulit birokrasi di negara tersebut. Stabilitas dinilai dari 0 sampai 100, semakin tinggi nilai yang didapat suatu negara menunjukkan semakin aman kondisi negara tersebut, sebaliknya semakin rendah nilai yang didapat suatu negara menunjukkan semakin tidak aman negara tersebut.

### Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Populasi pada penelitian ini adalah negara yang ada di dunia. Sampel yang digunakan adalah negara di dunia yang datanya masuk ke dalam laporan tahunan *PWC Paying Taxes*, *Corruption Perception Index*, *Doing Business Report Overview*, *Global Innovation Index*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data di basis data. Mengumpulkan data yang bersumber dari *website*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 111 negara.

### Pengolahan dan Analisis Data

Tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap pertama melakukan pengumpulan dan perorganisasian data. Tahap kedua melakukan uji asumsi klasik. Tahap ketiga melakukan uji hipotesis.

### Pengujian Hipotesis

**Tabel 2 Analisis Linier Berganda**

Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-3.099	7.404			-.419	.676
Kontrol Korupsi	.195	.098	.224		1.987	.049
Birokrasi	.972	.145	.605		6.699	.000
Stabilitas Politik	-.005	.072	-.006		-.065	.948

Dari tabel di atas maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -3,099 + 0,195 + 0,972 - 0,005 + E$$

Dari persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- Constant = -3,099, artinya apabila ada kontrol korupsi, birokrasi dan stabilitas politik konstan atau tetap maka rata-rata kepatuhan pajak sebesar -3,099.
- Koefisien regresi kontrol korupsi sebesar 0,195, artinya apabila kontrol korupsi meningkat 1% maka akan diikuti peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,195.
- Koefisien regresi birokrasi sebesar 0,972, artinya apabila birokrasi meningkat 1% maka akan diikuti peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,972.
- Koefisien regresi stabilitas politik sebesar -0,005, artinya apabila stabilitas politik meningkat 1% maka akan diikuti penurunan kepatuhan pajak sebesar 0,005.

### Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hasil pengujian

parsial antara variabel kontrol korupsi, birokrasi dan stabilitas politik terhadap kepatuhan pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3 Uji Partial**

Variabel	Nilai t	Sig.
Kontrol Korupsi	1.987	.049
Birokrasi	6.699	.000
Stabilitas Politik	-.065	.948

Berdasarkan tabel 3 hasil uji t, variabel kontrol korupsi memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,987 dengan nilai signifikansi sebesar 0,049. Nilai signifikansi yang dihasilkan oleh variabel kontrol korupsi berada dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrol korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan signifikan.

Berdasarkan tabel 3 uji t, variabel birokrasi memperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 6,699 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai signifikansi yang dihasilkan oleh variabel birokrasi berada dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa birokrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan signifikan.

Berdasarkan tabel 3 hasil uji t, variabel stabilitas politik memperoleh  $t_{hitung}$  sebesar -0,065 dengan nilai signifikansi sebesar 0,948. Nilai signifikansi yang dihasilkan oleh variabel stabilitas politik berada di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa stabilitas politik berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

### Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2011) koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari hasil pengujian maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4 Koefisien Determinasi**

Model	R Square
1	.611

Berdasarkan tabel 4 di atas, nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,611. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa 61,1% variasi dari kepatuhan pajak dijelaskan oleh variabel kontrol korupsi, birokrasi dan stabilitas politik dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

### Analisis Data

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda dengan jumlah sampel 111 negara, periode yang digunakan tahun 2014 dengan menggunakan program SPSS 17 maka hasil pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Tabel 5 Ringkasan Hasil Uji Statistik**

No	Hipotesis	Sig	Ket.
1	Kontrol korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak	.049	Diterima
2	Birokrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak	.000	Diterima
3	Stabilitas Politik berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak	.948	Ditolak

### **Pengaruh kontrol korupsi terhadap kepatuhan pajak**

Berdasarkan hasil uji regresi berganda di atas ditemukan bahwa terdapat pengaruh kontrol korupsi terhadap kepatuhan pajak. Kontrol korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, maka hipotesis 1 diterima. Semakin baik kontrol korupsi suatu negara semakin baik juga kepatuhan pajaknya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Picur & Belkaoui (2006) dan Alon & Hageman (2013).

Pemerintah disetiap negara perlu meningkatkan kontrol korupsi di Negaranya. Tingkat korupsi yang tinggi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pajak. Masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak karena berfikir bahwa uang yang disetor ke Negara digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori psikologi fiskal, dimana wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya jika mendapatkan manfaat dari apa yang telah dilaksanakannya. Kontrol korupsi yang tinggi menunjukkan bahwa dana pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Teori selanjutnya yang mendukung penelitian ini adalah teori keagenan dimana hubungan antara wajib dan pemerintah dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan, dimana wajib pajak yang memberikan hasil melalui penghasilannya kepada pemerintah.

### **Pengaruh birokrasi terhadap kepatuhan pajak**

Berdasarkan hasil uji regresi berganda di atas ditemukan bahwa terdapat pengaruh birokrasi terhadap kepatuhan pajak. Birokrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan signifikan, maka hipotesis 2 diterima. Semakin baik birokrasi suatu negara semakin baik juga kepatuhan pajaknya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Picur & Belkaoui (2006).

Birokrasi berpengaruh sangat kuat terhadap kepatuhan pajak. Birokrasi yang rumit membuat wajib pajak enggan untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya, karena hal tersebut menghabiskan waktu cukup banyak. Di era globalisasi saat ini masyarakat dunia memiliki aktivitas yang sangat sibuk sehingga membutuhkan system yang tidak rumit. Pemerintah dapat memperbaiki birokrasi

seperti dengan mempermudah proses pembuatan npwp, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan lain-lain. Saat ini sudah banyak Negara-Negara didunia yang sudah menerapkan sistem *e-electronic* seperti Singapur, UK, USA dan lain-lain. Dengan diterapkan *e-electronic* di Negara-Negara tersebut menghasilkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan model pencegahan ekonomi, dimana wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya jika birokrasi yang diterapkan dinegara tersebut jelas. Wajib pajak juga akan jera jika diberi sanksi yang berat jika melanggar aturan perpajakan. Teori selanjutnya yang mendukung penelitian ini adalah teori keagenan dimana hubungan antara wajib dan pemerintah dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan, dimana wajib pajak yang memberikan hasil melalui penghasilannya kepada pemerintah.

### **Pengaruh stabilitas politik terhadap kepatuhan pajak**

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan bahwa faktor politik berpengaruh signifikan terhadap pajak. Melo (2011) dalam penelitiannya mengidentifikasi faktor yang menentukan perpajakan, seperti: PDB per kapita, pemegang kewenangan kebijakan perpajakan, moral pajak dan rezim politik. Penelitian terdahulu memiliki dua pandangan terhadap hubungan antara stabilitas politik dan pajak. Pandangan pertama menemukan bahwa level perpajakan menentukan stabilitas politik, pandangan ini diungkapkan oleh Feng (1997), Devereux & Wen (1998), Bell (2001), Palan (2002), Carmignani (2003), Collier (2009a), (2009b), Ghura & Mercereau (2004), Nkurunziza (2005), Elgin (2010) dan Estrada (2011). Pandangan kedua menemukan bahwa stabilitas politik menentukan level perpajakan, pandangan ini diungkapkan oleh Cukierman (1992), Volkerink & De Haan (1999), Bohn (2002), Aizenmana & Jinjark (2008), Azzimonti (2010), Melo (2011) dan Rich (2011).

Berdasarkan hasil uji regresi berganda dalam penelitian ini ditemukan bahwa stabilitas politik berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak dan tidak signifikan, maka hipotesis 3 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutascu, Tiwari, & Estrada, (2012). Mutascu, Tiwari, & Estrada, (2012) meneliti 59 Negara periode 2002 sampai 2008, dalam penelitiannya ditemukan bahwa stabilitas politik tidak berpengaruh terhadap pajak. Stabilitas politik tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak.

Stabilitas politik dalam penelitian ini berdasarkan data-data keamanan negara atau tingkat kekerasan yang terjadi di masing-masing negara. Ketika terjadi ketidakstabilan politik di setiap negara, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pajak sehingga tidak terjadi kenaikan atau penurunan tarif pajak. Ketika pemerintah tidak merubah kebijakan

perpajakan maka rakyat tetap harus melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti pembayaran dan pelaporan pajak.

Melihat sampel pada penelitian ini, negara yang memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi tidak berbanding lurus dengan stabilitas politik di negaranya. Negara Bahrain memiliki nilai kepatuhan pajak sebesar 93,88 sedangkan untuk stabilitas politik Negara Bahrain hanya memperoleh nilai sebesar 38,00. Selain Bahrain ada beberapa negara lagi yang tingkat kepatuhan pajaknya tidak berbanding lurus dengan stabilitas politik, seperti Macedonia dan Georgia. Negara Macedonia memiliki tingkat kepatuhan pajak yang cukup tinggi yaitu 94,17 dan memiliki nilai stabilitas politik yang cukup rendah yaitu 54,80. Selanjutnya adalah Negara Georgia memiliki nilai kepatuhan pajak sebesar 82,76 dan nilai stabilitas politik sebesar 49,20.

Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh stabilitas politik namun tidak secara langsung. Masih ada faktor-faktor politik yang lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti dinamika politik yang terjadi dalam suatu pemerintahan (Mutascu, Tiwari, & Estrada 2012).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kontrol korupsi, birokrasi dan stabilitas politik terhadap kepatuhan pajak pada negara-negara di dunia dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrol korupsi dan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan, untuk stabilitas politik berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Pemerintah masing-masing negara perlu meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, dengan berfokus pada perbaikan terhadap birokrasi dan peningkatan terhadap kontrol korupsi. Birokrasi pada penelitian ini berpengaruh sangat kuat terhadap kepatuhan pajak. Birokrasi yang tidak rumit, memberi kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya setiap bulan dan setiap tahun. Selain birokrasi kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola penerimaan negara yang berasal dari pajak. Pemerintah juga perlu memperhatikan faktor politik yang nantinya dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

#### Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga perlu perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya menggunakan data periode tahun 2014 dengan jumlah sampel 111 dengan pengujian regresi linier berganda. Sumber

data yang digunakan hanya berasal dari beberapa sumber. Pada penelitian ini variabel pajak ditentukan oleh tingkat kepatuhan pajak di masing-masing negara.

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh kontrol korupsi terhadap kepatuhan pajak, maka pemetintah masing-masing negara dapat meningkatkan kontrol korupsi dengan membuat regulasi yang membuat pelaku koruptor jera. Dengan adanya regulasi yang jelas terhadap para koruptor akan meningkatkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dalam mengelola dana yang dihasilkan dari pajak. Kemudian pemerintah juga perlu memperbaiki birokrasi di negaranya dengan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak karena dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Kemudian pemerintah juga perlu memperhatikan stabilitas politik di negaranya karena sewaktu-waktu dapat berdampak pada penurunan kepatuhan pajak.

Peneliti selanjutnya dapat menilai variabel pajak dari tarif pajak (*tax rate*) dan struktur pajak (*tax structure*). Peneliti dapat menentukan faktor ketidakstabilan politik yang lain seperti gejolak perpolitikan pemerintah. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan jumlah periode penelitian, agar hasil yang muncul dapat mencerminkan populasi.

#### DAFTAR REFERENSI

- Corruption Perception Index*. (2014). Dipetik Februari 23, 2016, dari Corruption Perception Index: <https://www.transparency.org/cpi2014/results>
- Global Innovation Index*. (2014). Dipetik Februari 23, 2016, dari Global Innovation Index: <http://knoema.com/GII2014/global-innovation-index-2014?country=1001300-togo&indicator=1000050-political-stability-and-absence-of-violence-terrorism&action=download>
- Doing Business Report Overview*. (2015). Dipetik Februari 23, 2016, dari Doing Business Report Overview: <http://www.doingbusiness.org/~media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Chapters/DB15-Report-Overview.pdf>
- PWC Paying Taxes*. (2015). Dipetik Februari 23, 2016, dari PWC Paying Taxes: <https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2014.pdf>
- Aizenmana, J., & Jinjarak, Y. (2008). *The Collection Efficiency of The Value Added Tax: Theory and International Evidence*. *The Journal of International Trade & Economic Development* 17(3):391-410.



- Alon, A., & Hageman, A. M. (2013). The Impact of Corruption on Firm Tax Compliance in Transition Economic: Whom Do You Trust? *Journal Business Ethics*, 479-494.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*, 818-860.
- Azzimonti, M. (2010). *Barriers to Investment in Polarized Societies*. MPRA Paper No. 25936, Online at <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/25936>.
- Batrancea, L. M., Nichita, R. A., & Batrancea, I. (2012). Understanding The Determinants of Tax Compliance Behavior as a Prerequisite for Increasing Public Levies. *The USV Annals of Economics and Public Administration*, 201-210.
- Belkaoui, A. R. (2004). Relationship between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 135-143.
- Bell, S. (2001). *The rol of State and hirerarchy of money*. Cambridge Journal of Economic, 25:149-163.
- Bohn, F. (2002). *Public Finance under Political Instability and Debt Conditionality*. Economic Discussion Papers from University of Essex, Departemen of Economics No. 540.
- Brossa Wong, D. H. (2008). Issues on compliance and ethics in taxation: what do we know? *Journal of Financial Crime*, 369-382.
- Carmignani, F. (2003). *Political Instability, Uncertainty and Economics*. Journal of Economic Surveys, 17(1): 1-54.
- Collier, P. (2009a). *Wars, Gun and Votes, Democracy in Dangerous places*. Harper Collins Books.
- Cukierman, A. (1992). *Seigniorage and Political Instability*. The American Economic Review, 82(3): 537-555.
- Damayanti, T. W., T, S., Subekti, I., & Baridwan, Z. (2015). *The Role of Taxpayer's Perception of the Government and Society to Improve Tax Compliance*. Malang : Accounting and Finance Research .
- Devereux, M., & Wen, J. (1998). *Political instability, capital taxation, and growth*. European Economic Review 42: 1635-1651.
- Devos. (2014). Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance. *Springer Science*.
- Dimitraki, O. (2010). Political Instability and Economic Growth in Western Europe: A Causality Analysis for 5 Yeras . *3rd Phd Conference In Economics 2010*, 1-38.
- Drury, A. C., Kriekhaus, J., & Lusztig, M. (2006). Corruption, Democracy, and Economic Growth. *International Political Science Review*, 121-136.
- Effendi, T. (2013). *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Elgin, C. (2010). *Political Turnover, Taxes and the Shadow Economy*. Working Papers, Bogazici University, Department of Economics, No 2010/08.
- Estrada, F. (2010). *Devouring the Leviathan: fiscal policy and public expenditure in Colombia*. RePEc / EconPapers / Munich Personal Archive, MPRA No. 21981.
- Feng, Y. (1997). *Democracy, Political Stability and Economic Growth*. B. J. Pol.S. 27: 391-418.
- Ghura, D., & Mercereau, B. (2004). *Political Instability and Growth: The Central African Republic*. IMF Working Paper/04/80, African and Asia and Pacific Department.
- Gunadi. (2002). *Indonesian Taxation; A Reference Guide*. Jakarta: Multi Utama Publishing.
- Hartono, J. (2013). *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Irianto, E. S. (2014). *Pengantar Politik Pajak*. Jakarta: Observation & Research of Taxation (ortax).
- James, S., & Aley, C. (1999). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Taxation*, 27-42.
- Manurung, A. H. (2012). *Teori Keuangan Perusahaan*. Jakarta: STIEP Press.
- Melo, M. (2011). *Institutional Weakness and the Puzzle of Argentina's Low Taxation*. Latin American Politics and Society, 49(4): 115-148.
- Mutascu, M., Tiwari, A. K., & Estrada, F. (2012). Taxation and Political Satbility. *MPRA Paper*.

- Nkurunziza, J. (2005). *Political Instability, Inflation Tax and Asset Substitution in Burundi*. Journal of African Development. 7(1): 42-72.
- Palan, R. (2002). *Tax Havens and the Commercialization of State Sovereignty*. International Organization 56(1): 155-156.
- Picur, R. D., & Belkaoui, A. R. (2006). The Impact of Bureaucracy, Corruption and Tax Compliance. *Review of Accounting and Finance*, 174-180.
- Rieth, M. (2011). *Essays on Dynamic Macroeconomics: Debt, Taxation, and Policy Interaction*. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades, Doktor rerum politicarum der Technischen Universität Dortmund.
- Ritsatos, T. (2014). Tax Evasion And Compliance; from The Neo Classical Paradigm to Behavioural Economics, A Review. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 244-262.
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2013). *Corporate Tax Management*. Jakarta: Observation & Research of Taxation (ortax).
- Volkerink, B., & De Haan, J. (1999). *Political and institutional determinants of the tax mix: an empirical investigation for OECD countries*. Research Report, from University of groningen, Research Institute SOM (System, Organisation and Management), no. 99E05.
- Yongco, A. (1977). Taxation in the Asia Pacific Region: A Salute to the years of Regional Cooperation in Tax Administration and research. *Study Group in Asian Tax Administration & Research*. Manila.